



**BUPATI SANGGAU
PROPINSI KALIMANTAN BARAT**

**PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 27 TAHUN 2014**

TENTANG

**TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DAN
SUNGAI DALAM KABUPATEN SANGGAU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan dengan adanya penyesuaian harga BBM (Bahan Bakar Minyak) sesuai dengan Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat Nomor 551.21/945/Tarif/DRT-B tanggal 27 Nopember 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi dan dalam rangka menjamin kelangsungan pelayanan angkutan penumpang umum serta sebagai upaya untuk meningkatkan mutu pelayanan, maka perlu dilakukan penyesuaian kembali tarif angkutan penumpang umum pedesaan dan angkutan kota serta sungai dalam wilayah Kabupaten Sanggau;
 - b. bahwa penyesuaian tarif dimaksud, dilakukan dengan memperhatikan kepentingan dan kemampuan masyarakat luas dan kelangsungan usaha penyedia jasa angkutan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b dipandang perlu untuk menetapkan dalam suatu Peraturan Bupati tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dan Angkutan Kota serta Sungai dalam Kabupaten Sanggau.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara 4227);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5070);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Perhubungan nomor KM. 52 Tahun 2006;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.010/2008 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungjawaban Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/ Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Perhubungan nomor 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau
13. Surat Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Propinsi Kalimantan Barat Nomor 551.21/945/Tarif/DRT-B tanggal 27 Nopember 2014 tentang Penyesuaian Tarif Angkutan Umum Kelas Ekonomi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN DAN ANGKUTAN KOTA DAN SUNGAI DALAM KABUPATEN SANGGAU**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sanggau;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sanggau.
4. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam wilayah kota dengan mempergunakan mobil bus umum dan/atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
5. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam daerah Kabupaten dengan mempergunakan mobil bus umum dan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek tetap dan teratur;
6. Angkutan Penumpang di Sungai adalah angkutan yang diselenggarakan untuk mengangkut penumpang umum dengan menggunakan kapal di sungai (perairan daratan) dalam trayek tetap dan teratur;
7. Tarif Angkutan Penumpang Umum adalah harga jasa pada suatu trayek tertentu atas pelayanan penumpang umum beserta muatannya;

8. Tarif Dasar adalah besaran tarif yang dinyatakan dalam nilai rupiah per-penumpang per-kilometer;
9. Tarif Tambahan adalah besaran biaya tambahan yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sebagai kompensasi kondisi jalan yang rusak;

BAB II

TARIF DASAR DAN TARIF TAMBAHAN ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI JALAN

Pasal 2

Tarif Angkutan Penumpang Umum di jalan untuk angkutan pedesaan dan angkutan kota dalam wilayah Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati Sanggau.

Pasal 3

Tarif Angkutan Penumpang Umum di jalan untuk angkutan pedesaan dan angkutan kota dalam wilayah Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Setiap pungutan yang dikaitkan dengan tarif Angkutan Penumpang Umum harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Sanggau.

Pasal 5

Tarif Tambahan Angkutan Penumpang Umum di jalan pada trayek Angkutan Pedesaan dan Angkutan Kota dalam wilayah Kabupaten Sanggau ditetapkan sebagai berikut :

- a. Untuk lintasan yang kondisi jalannya rusak berat dengan topografi yang berat per-penumpang per-kilometer sebesar 60 % dari tarif dasar;
- b. Untuk lintasan yang kondisi jalannya rusak berat dan atau sebagian masih merupakan jalan tanah per-penumpang per-kilometer sebesar 35 % dari tarif dasar;
- c. Untuk lintasan yang kondisi jalannya sedang per-penumpang per-kilometer sebesar 25 % dari tarif dasar;
- d. Untuk lintasan yang kondisi jalannya ringan per-penumpang per-kilometer sebesar 15 % dari tarif dasar;

BAB III

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI SUNGAI (PERAIRAN DARATAN)

Pasal 6

Tarif Angkutan Penumpang Umum di Sungai dalam wilayah Kabupaten Sanggau adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Bupati Sanggau.

Pasal 7

Tarif Angkutan Penumpang Umum di Sungai dalam wilayah Kabupaten Sanggau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sudah termasuk iuran wajib dana pertanggung jawaban wajib kecelakaan penumpang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV

PENGAWASAN

Pasal 8

Bupati melalui Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sanggau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tarif angkutan penumpang umum pedesaan dan angkutan kota serta angkutan penumpang umum di Sungai.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Angkutan penumpang umum pedesaan dan angkutan kota serta angkutan penumpang umum di Sungai dalam wilayah Kabupaten Sanggau, dalam melakukan kegiatan operasionalnya tidak dibenarkan menetapkan tarif yang berbeda dari tarif yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sanggau ini.

Pasal 10

Tarif Angkutan barang di jalan dan sungai, ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pemakai dan penyedia jasa angkutan;

Pasal 11

6 (enam) bulan setelah berlakunya tarif sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Sanggau ini, tarif angkutan penumpang umum pedesaan dan angkutan kota serta angkutan penumpang umum di Sungai, akan dievaluasi mengikuti perkembangan ekonomi di masyarakat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sanggau Nomor 5 Tahun 2009 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum Pedesaan dan Angkutan Kota dan angkutan Sungai dalam Kabupaten Sanggau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 12 Desember 2014

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOULUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 12 Desember 2014


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

A.L. LEYSANDRI SH
Pembina Utama Madya
NIP. 196106161990101001

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2014 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM


YAKOBUS SH MH
Pembina (IV/4)
NIP. 19700223 199903 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

**TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN DAN
ANGKUTAN KOTA DAN SUNGAI DALAM KABUPATEN SANGGAU****TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI SUNGAI**

No.	TRAYEK SUNGAI	Tarif Lama	Tarif Baru	KETERANGAN
1	Sanggau - Sungai Ranas	5.000	6.000	
2	Sanggau - Ng.Biang / Belangin	15.000	20.000	
3	Sanggau - Kayu Tuiu	20.000	25.000	
4	Sanggau - Sungai Bemban	22.000	27.000	
5	Sanggau - Sungai Batu	25.000	30.000	
6	Sanggau - Jouti	26.000	32.000	
7	Sanggau - Batu Dulang / Krosik	27.000	33.000	
8	Sanggau - Senterangkai	28.000	33.000	
9	Sanggau - Sayu / Mapai	30.000	35.000	
10	Sanggau - Rimba Belian	30.000	35.000	
11	Sanggau - Sei. Kodang / Sei. Alai	32.000	37.000	
12	Sanggau - Sei. Tapang / Pulau Hulu	34.000	40.000	
13	Sanggau - Penyeliamu Hulu	35.000	42.000	
14	Sanggau - D S P	37.000	42.000	
15	Sanggau - Cempaka	37.000	43.000	
16	Sanggau - Kampung Baru	43.000	50.000	
17	Sanggau - Sei. Dekan / Boyan	44.000	51.000	
18	Sanggau - BHD / Sungai Mayam	45.000	52.000	
19	Sanggau - Mulong / Meliau	53.000	60.000	
20	Pulau Tayan - Piasak	4.000	5.000	
21	Pulau Tayan - Kp. Kawat	3.000	4.000	
22	Kp. Kawat - Piasak	12.000	14.000	
23	Tayan - Melugai	15.000	18.000	
24	Tayan - Meliau	27.000	35.000	
25	Tayan - Kampung Baru	39.000	50.000	
26	Tayan - Kampung Tamang	43.000	55.000	
27	Tayan - Pulau Limbung	44.000	57.000	
28	Tayan - Labai	53.000	69.000	
29	Tayan - Bantil	187.000	243.000	


BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,


YAKOBUS, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 197002231999031002

LAMPIRAN I: PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR : 27 TAHUN 2014

TANGGAL : 12 DESEMBER 2014

TENTANG TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN DAN
ANGKUTAN KOTA DAN SUNGAI DALAM KABUPATEN SANGGAU

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG UMUM PEDESAAN DAN KOTA


NO.	RUAS JALAN / TRAYEK	Tarif Lama	Tarif Baru	KETERANGAN
I	<u>ANGKUTAN PEDESAAN</u>			
1	Sanggau - Entikong	-	-	
2	Sanggau - Balai Karang	35.000	42.500	
3	Sanggau - Beduai	30.000	34.500	
4	Sanggau - Kembayan	25.000	28.750	
5	Sanggau - Balai Sebut	40.000	46.000	
6	Sanggau - Tayan	35.000	42.500	
7	Sanggau - Bataug Tarang	30.000	34.500	
8	Sanggau - Sosok	20.000	23.000	
9	Sanggau - Bodok	10.000	11.500	
10	Sanggau - Meliau	40.000	46.000	
11	Sanggau - Semuntai	-	-	
12	Sanggau - Kedukui	15.000	17.250	
13	Sanggau - Entikai	-	-	
14	Sanggau - Nanga Biang	-	-	
15	Balai Karang - Entikong	10.000	11.500	
16	Balai Karang - Beduai	6.000	6.900	
17	Balai Karang - Kembayan	10.000	11.500	
18	Balai Karang - Balai Sebut	25.000	28.750	
19	Balai Karang - Noyan	35.000	42.500	
20	Kembayan - Balai Sebut	25.000	28.750	
21	Tayan - Balai Karang	40.000	46.000	
22	Tayan - Beduai	35.000	42.500	
23	Tayan - Kembayan	30.000	34.500	
24	Tayan - Sosok	25.000	28.750	
25	Tayan - Bataug Tarang	15.000	17.250	
26	Piasak - Teraju	-	-	
27	Sosok - Entikong	-	-	
28	Sosok - Balai Karang	30.000	34.500	
29	Sosok - Beduai	20.000	23.000	
30	Sosok - Kembayan	15.000	17.250	
31	Sosok - Bodok	10.000	11.500	
32	Sosok - Bataug Tarang	20.000	23.000	
33	Bodok - Meliau	20.000	23.000	
34	Bodok - Bouti	10.000	11.500	
35	Sanggau - Sekadau	20.000	23.000	
II.	<u>ANGKUTAN KOTA</u>			
1	Sub Terminal Kota - Bunut	2.000	2.300	
2	Sub Terminal Kota - Sungai Bongkok	2.000	2.300	
3	Sub Terminal Kota - Setompak	-	-	
4	Sub Terminal Kota - Sungai Kosak	2.000	2.300	
5	Pelajar	1.500	1.725	

Salinan sesuai dengan Aslinya

BUPATI SANGGAU,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

TTD


YAKOBUS, SH, MH

PAOLUS HADI

Pembina (IV/a)

NIP. 197002231999031002